

# Membangun Aparatur yang Berkeadilan dan Profesional (1)

*Diskursus aktual dan hangat (belakang makin memanas dengan demonstrasinya) tentang rekrutmen pegawai negeri sipil/ PNS atau aparatur sipil negara/ ASN ("abdi negara" dan "pelayan masyarakat"), dalam mengakomodir aspirasi masyarakat perlu kita kawal bersama.*

Problem profesi yang multidemensial tersebut, tidak berkeadilan dan tidak profesional jika hanya dipandang dari satu interes atau satu perspektif saja. Pada kesempatan ini penulis evaluasi dengan tiga perspektif diantaranya; a. Perspektif yuridis (khususnya ketatanegaraan dan hukum administrasi), b. Perspektif sosiologis (khususnya sosiologi hukum) dan c. Perspektif management (khususnya sumber daya manusia). Selain evaluasi tersebut diatas, terutama partisipasi serta kontribusi berbagai pihak terkait. Guna mendapatkan solusi komprehensif holistik dan integral sistematis, dengan narasi diantaranya.

Pertama, pengangkatan Syafruddin sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi/ MenPAN-RB yang baru menggantikan Asman Abnur, yang diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah/ PR atau kewajiban yang belum tuntas atau wajib diselesaikan menjelang Pemilu 17 April 2019 atau sebelum berakhirnya "kabinet kerja" pemerintahan presiden Joko Widodo. Dengan target atau "prioritas kerja", diantaranya; a. Penuntasan reformasi birokrasi, b. Keadilan karier dan kesejahteraan PNS

atau ASN, c. Pensiun PNS atau ASN, d. Rekrutmen pengangkatan calon pegawai negeri sipil/ CPNS.

Sekaligus solusi problemnya, dengan alternatif misalnya; a. Pengangkatan pegawai pemerintah perjanjian kerja/ PPPK, melalui peraturan pemerintah/ PP. Yang wajib memenuhi tiga syarat minimal (terutama berdasar UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN), diantaranya; 1) Dasar hukum (asas legalitas), 2) Alokasi kebutuhan sumber daya manusia (asas proporsionalitas atau asas kepastian dan kemanfaatan) serta 3) Ketersediaan anggaran (budgeting; a) Asas efektifitas, b) Efisiensi, c) Transparansi dan d) Akuntabilitas).

Atau alternatif misalnya; b. Melalui "kartu honorer"/ kartu kesejahteraan (kesehatan, pendidikan, kredit usaha), dengan peraturan presiden/ Perpres atau keputusan presiden/ Kepres (menggantikan kartu-kartu yang ada, yang bersifat umum). Solusi "kartu khusus" tersebut, sebagai "jalan tengah yang praktis" bagi honorer.

Upaya tersebut dengan dasar, jika setelah berbagai upaya tidak mungkin ditempuh diantaranya; a. Judicial review Undang-undangan-nya (proses hukum) atau b.



Pangung Handoko, SH, S.Sos, MM.  
Dosen Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Surabaya

Menggugat pejabat terkait di peradilan tata usaha negara/ PTUN (proses hukum), c. Tidak lulus tes sebelumnya (proses administratif), d. Mengajukan "dispensasi" atau fasilitas pengangkatan langsung terhadap honorer oleh pejabat terkait (proses administratif), e. Selain upaya mulai dari publikasi sampai dengan demonstrasi dan yang terkait lainnya tersebut (proses publik).

Kedua, rekrutmen pengangkatan CPNS. Dengan berbagai problemnya (terutama problem terkait kualitas sumber daya manusia/ SDM), yang perlu solusi diantaranya;

a. Mulai dari keadilan dan profesionalisme bagi tenaga honorer yang telah mengabdikan belasan tahun yang belum menikmati kesejahteraan (dibanding dengan honorer yang disyalir belum tiga tahun bahkan belum dua tahun, tetapi diindikasikan mendapat perlakuan "istimewa"). Terlebih guru-guru di pelosok dengan keprihatinannya, dibandingkan dengan dosen dikota-kota indikasi dengan

"fasilitasnya",

b. Keadilan dan profesionalisme bagi PNS atau ASN terutama di perguruan tinggi negeri baru/ PTN B (yang lebih senior atau masa kerja/ pengabdiannya jauh lebih lama dan pangkat golongan lebih tinggi, tetapi sebaliknya "terkalahkan" dengan "karyawan swasta" atau pegawai tetap yayasan/ PTY tersebut). Komparasi atau konstruksi keadilannya, satu pihak PNS atau ASN tersebut diatas tidak langsung diangkat. Pihak lain, tuntutan honorer minta langsung diangkat. Satu pihak, dengan segala perjuangannya (telah melalui prosedur dan proses berdasar peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari pendaftaran, berbagai ujian atau tes, pendidikan pelatihan dan yang terkait prasyarat PNS/ASN lainnya). Pihak lain, dengan segala kemudahannya (yang tidak mendidik atau tidak adil dan tidak profesional).

c. Sinyalemen atmosfer kekerabatan atau keluarga/ nepotisme, konco/ kronism, "transaksional"/ kolusi dalam pengangkatan pegawai di instansi atau institusi pemerintah (yang diindikasikan nantinya menjadi "influence" atau "trigger" korupsi sekaligus resisten pemberantasan korupsi/ KKN).

Ketiga, statement dari komisi khususnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI (yang membidangi dalam negeri/ Dagri, sekretariat negara/ Sektneq dan pemi-

lihan umum/ Pemilu) Nihatul Wafiroh tentang pengangkatan CPNS khususnya honorer.

Keempat, menjelang pemilihan presiden/ Pilpres 2019. Terkait pengangkatan CPNS khususnya honorer tersebut, berbagai kemungkinan dapat terjadi. Selain sinyalemen politisasi di pemilihan legislatif/ Pileg tersebut, juga kritikan oposisi atau lawan politik dalam politisasi CPNS di Pilpres.

Kelima, aspirasi tersebut ini sekaligus sebagai surat terbuka kepada diantaranya; a. KemenPAN-RB (khususnya terkait PNS atau ASN dan PPPK), b. Badan Kepegawaian Negara/ BKN (khususnya terkait administrasi kepegawaian), Komisi Aparatur Sipil Negara/ KASN (khususnya terkait problem ASN), c. Ombudsman Republik Indonesia/ ORI (khususnya terkait pelayanan publik), d. Badan Pemeriksa Keuangan/ BPK (khususnya terkait administrasi pemerintahan atau anggaran) dan e. Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK (khususnya terkait keuangan atau korupsi).

Sekaligus momentum tersebut diatas perlu dinyatakan dalam peringatan hari ulang tahun korps pegawai republik Indonesia/ KORPRI 29 November 2018 nanti, sebagai komitmen pemerintah dan konsensus PNS atau ASN dan PPPK dalam pembangunan PNS atau ASN yang berkeadilan dan profesional. (bersambung)